



PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

IRFAN NOPENDRA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566

Email : irfannopendra112000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1). Bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraakatan kelas IIB Teluk Kuantan?

(2). Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraakatan kelas IIB Teluk Kuantan?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi (empiris) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah observasional research yakni dengan cara survei dimana peneliti ansung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pembinaan kepribadian dan tahap pembinaan kemandirian. Dengan tahapan tersebut diharapkan setelah keluar nanti mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan berguna bagi bangsa dan negara terutamaberguna bagi keluarganya sendiri, dan ada perubahan dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik dan diterima dengan baik dilingkungan masyarakat. Untuk hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu (1). Kelebihan kapasitas (Overload) (2). Sarana dan prasarana yang belum memadai (3). Kurangnya kegiatan yang dilakukan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. segala warga



negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud tanpa memandang siapapun. Dengan demikian pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.

Kesetaraan kedudukan wanita diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.

Warga Negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan.



Pidana Penjara dikenal dengan sebutan pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, dimana penjara masa lalu menjadi tempat terpidana dikurung yang kemudian dihukum sadis berupa penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dieksekusi gantung atau dibakar. Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu menekankan unsur balas dendam dengan mengurung terpidana di rumah penjara. Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan deskrimnatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana termasuk narapidana wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak. Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik Secara fisik maupun psikologis.

Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni. Dengan semakin banyaknya warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan pada akhirnya juga akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh dan dapat mengalami kelebihan kapasitas. Permasalahan mendasar yang tampak nyata yakni adanya kelebihan hunian di lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Tepatnya telah terjadi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwasannya warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Berjumlah 14 Orang, namun dengan kurangnya ruangan maka 14 orang tersebut di tempatkan dalam satu ruangan. Dalam hal ini sangat memprihatinka kenyamanan, kesehatan warga binaan yang menghuni ruangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakata Kelas IIB Teluk Kuenta Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterkaitan pemenuhan hak narapidana wanita dengan kelebihan kapasitas dalam menjalankan pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita agar menjadi lebih baik, dan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang kongkrit dan relevan dengan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode sosiologi (*empiris*) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian sebagai berikut :



1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan megadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan suatu gambaran atau kajian secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan.

1.6. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang fakta yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

Data Primer, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara.

Data sekunder, yaitu merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku – buku, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier.

yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahab hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, putusan – putusan, dan kamus lain yang relevan.

1.7. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.8. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder didapat, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan data metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti yang kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.



2. TINJAUAN UMUM

2.1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.

Awal mula kepenjaraan dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang dapat ditemui pada *Reglemen* Penjara Tahun 1917. Ketentuan *Reglemen* tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa “penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”.

Sistem pemidanaan dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan agar dalam sistem pemasyarakatan yang mana pada dasarnya bertujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat menjadikan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum tanpa menghilangkan tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri.

Istilah pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH. Yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konfrensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, Kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

2. Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD RI 1945, pemerintah telah membentuk suatu Undang-Undang tentang lembaga pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, pada Pasal 1 ayat (1) juga mendefenisikan pengertian dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Penjelasan mengenai dasar tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang ini.

3. Pembagian Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia terdapat penggolongan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lapas Umum dan Lapas Khusus seperti lapas perempuan, Lapas Anak, Lapas



Narkotika, gender yang merupakan masalah serius yang masih dihadapi wanita hingga dewasa ini dan tidak tertutup kemungkinan biasa menimpa warga binaan perempuan, sehingga harus dipenuhi dari sistem yang menaungi mereka. Mengingat kondisi warga binaan perempuan rentan menjadi korban pelanggaran HAM selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, terkait dengan hal tersebut perlu adanya lapas perempuan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sansekerta kata perempuan diambil dari kata per + empu+an. Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Perempuan memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Lembaga Pemasyarakatan memberikan narapidana binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang dikemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan berdasarkan asas-asas dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan.

Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Wargabinaan Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah sebagai upaya



untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya.

3.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi wargabinaan dalam tahapan penegakan hukum yang berbeda. dengan banyaknya pelaku kejahatan maka setiap Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang tentunya mempunyai hambatan-hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu.

1. Kelebihan kapasitas (*Overload*)
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
3. Kurangnya Kegiatan yang dilakukan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ada dua bentuk pembinaan, yaitu tahap pembinaan kepribadian dan tahap pembinaan kemandirian. tahap pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan (intelektual), pembinaan kesadaran hukum, yang kedua meliputi pembinaan kemandirian, terbagi dalam keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu: yang pertama kelebihan kapasitas, yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, dan yang ketiga yaitu kegiatan yang dilakukan (monoton), kelebihan kapasitas membuat wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan menjadi berdesak-desakan sehingga kenyamanan dan kesehatan bisa terganggu, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kurangnya kamar untuk wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan, dan kurangnya kegiatan yang dilakukan membuat wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan menjadi kurang berinovasi.
3. Solusi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dengan kelebihan kapasitas yaitu memindahkan 10 orang wargabinaan wanita ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Pekanbaru, dalam bentuk



upaya kepedulian terhadap wargabinaan wanita, dan agar mendapatkan pembinaan yang lebih baik di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- B. Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan dalam Suatu Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 1990
- B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2009.
- C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Depdikbud RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.

Internet

- <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/> diakses Tanggal 3 Desember 2021
- <http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf> di akses tanggal 5 April 2022.
- <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> di akses tanggal 5 April 2022.
- <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> di akses tanggal 7 Juni 2022



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

DAFTAR WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
4. Apakah fasilitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan sudah memadai ?
5. Selama memberikan pembinaan, apakah ada wargabinaan wanita yang tidak mengikuti aturan yang diberikan ?

NARASUMBER

Wawancara dengan Kepala lapas melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Tanggal 23 juni 2022.